

HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN

Selfario Adhityawan Pikulun¹, Baiq Vara Arisinda Seftian²

¹Universitas Mataram, Indonesia

²Universitas Mataram, Indonesia

Email Koresponden: Selfario@gmail.com, aya@gmail.com

Abstract

John Locke's natural rights theory asserts that individuals are inherently endowed with the right to life, liberty, and property from birth. According to Locke, the law serves as a mechanism to safeguard these rights from violations by the state or other individuals.

This study aims to explore the concept of natural rights in Locke's theory, its influence on the protection of human rights in democratic systems, and the challenges faced in its modern application. Findings reveal that Locke's ideas have laid the groundwork for numerous constitutions and international human rights documents, such as the Universal Declaration of Human Rights. However, challenges in implementation include social and economic inequality, globalization, and conflicts between individual freedoms and state interests. Thus, the protection of natural rights remains pivotal as a foundation for justice and the respect of human rights in contemporary legal systems.

Keywords: Natural Rights, John Locke, Legal Protection, Human Rights, Modern Legal Systems.

Abstrak

Teori hak kodrat John Locke menegaskan bahwa individu memiliki hak alami yang melekat sejak lahir, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Hukum, dalam pandangan Locke, berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak ini dari pelanggaran oleh negara maupun individu lain.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hak kodrat menurut teori Locke, pengaruhnya terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokratis, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Locke telah menjadi fondasi bagi berbagai konstitusi dan dokumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan dalam penerapan konsep ini mencakup ketimpangan sosial-ekonomi, globalisasi, dan konflik antara kebebasan individu dan kepentingan negara. Dengan demikian, perlindungan hak kodrat tetap relevan sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia dalam sistem hukum kontemporer.

Kata Kunci: Hak Kodrat, John Locke, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Modern.

Article history:

Received : 01/09/2024

Approved : 30/10/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Konsep ini telah diakui secara universal dan menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum di berbagai negara. Hukum memiliki peran fundamental dalam masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu. Dalam konteks ini, hukum sebagai perlindungan mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak asasi manusia hingga perlindungan terhadap hak sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan hukum yang dapat memberikan perlindungan yang adil dan merata semakin mendesak. Tanpa adanya perlindungan hukum, individu akan rentan terhadap penindasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum sebagai perlindungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pentingnya Hukum dalam Perlindungan Masyarakat sebagai respons terhadap potensi ketidakadilan yang dapat timbul di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam hak-hak mereka, seperti kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan sosial. Hukum berfungsi untuk menciptakan tatanan yang dapat memberikan rasa aman, dengan cara menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan. Tanpa adanya hukum yang jelas, individu dapat menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang. Sebagai contoh, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu aspek penting dalam sistem hukum di berbagai negara, yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM, seperti penyiksaan atau perbudakan.

Hukum hadir untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak hanya diakui secara teoritis, tetapi juga dijamin secara nyata dalam praktiknya.¹

Fungsi Hukum sebagai Perlindungan Secara umum, adalah berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dalam berbagai bentuk. Perlindungan terhadap individu mencakup pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, yang harus dijamin oleh negara. Misalnya, dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, banyak negara yang merumuskan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak, seperti hak untuk tidak dieksploitasi dan tidak menjadi korban kekerasan. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan.²

Sementara itu, perlindungan terhadap masyarakat berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan di tengah keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam hal ini, hukum berperan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang merasa terabaikan atau dirugikan oleh kebijakan atau praktik yang diskriminatif. Hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik sosial, serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang setara di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ras, atau jenis kelamin.³

Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Hukum Negara memiliki kewajiban utama dalam menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada warganya. Tanggung jawab ini mencakup pembuatan undang-undang yang adil, penyediaan akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum, individu dapat terpapar pada ketidakadilan yang dapat merugikan mereka. Negara harus memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik, memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban pelanggaran hukum, serta mencegah terjadinya impunitas bagi pelaku kejahatan.

Contoh nyata dari peran negara dalam menjamin perlindungan hukum adalah dengan mengembangkan lembaga peradilan yang transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu yang berkuasa.⁴

¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ M. Ali, *Hukum dan Keadilan: Teori dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), "Laporan Tahunan Komnas HAM," 2023.

Tantangan dalam Era Globalisasi terhadap Perlindungan Hukum yang Merentas Batas Negara Globalisasi membawa dampak yang besar terhadap sistem hukum di banyak negara, terutama dalam hal perlindungan hukum yang merentas batas negara. Masalah yang tidak terbatas pada wilayah nasional, seperti perdagangan manusia, migrasi ilegal, dan hak-hak pekerja migran, memerlukan kerjasama internasional untuk memberikan perlindungan yang efektif. Sebagai contoh, banyak negara yang menandatangani konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan perlindungan terhadap anak-anak. Hukum internasional juga memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup, yang semakin relevan dalam era globalisasi dengan adanya ancaman terhadap ekosistem yang dapat merusak kehidupan manusia.⁵

Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum Meskipun hukum seharusnya berfungsi untuk memberikan perlindungan, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi implementasi perlindungan hukum secara efektif. Salah satu hambatan utama adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan merata. Terkadang, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan juga menjadi masalah, terutama bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, seperti masyarakat miskin dan kelompok marginal. Seringkali, sistem hukum lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya lebih banyak, sementara kelompok rentan tidak dapat mengakses keadilan secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan reformasi hukum, termasuk dengan memperkuat sistem peradilan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi semua kalangan masyarakat.⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum sebagai perlindungan merupakan dasar dari terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan individu harus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten, adil, dan merata. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan dapat memberikan rasa aman bagi warganya. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum harus dihadapi dengan melakukan reformasi sistem hukum yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.⁷

⁵ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, United Nations, 1966.

⁶ S. Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

⁷ B. L. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Teori hak kodrat yang dikemukakan oleh John Locke adalah salah satu teori filsafat politik yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum dan hak asasi manusia. Dalam pandangan Locke, hukum bukan hanya merupakan alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak kodrat (*natural rights*) yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut, yang tidak bisa diabaikan atau dilanggar oleh negara atau pihak lain.

Hak-hak kodrat menurut Locke adalah hak yang tidak dapat dicabut, diubah, atau digantikan oleh pemerintah, karena hak-hak ini bukan berasal dari otoritas manusia, melainkan dari hukum alam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia.⁸ Negara, menurut Locke, berperan sebagai pelindung hak-hak ini dan tidak memiliki hak untuk melanggar atau mencabutnya, kecuali atas dasar kesepakatan atau persetujuan dari individu yang bersangkutan.

John Locke menegaskan bahwa ketika suatu negara atau pemerintahan melanggar hak-hak kodrat ini, maka individu berhak untuk memberontak atau mengganti pemerintahan tersebut. Hal ini mencerminkan pandangan Locke tentang pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan yang dibentuk atas dasar persetujuan dari yang diperintah dan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka. Jika pemerintahan gagal memenuhi kewajiban ini, maka hukum memungkinkan warga negara untuk mencari perlindungan dan keadilan dengan cara yang sah.⁹

Hukum sebagai perlindungan hak kodrat menurut teori John Locke menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, yang tidak bisa dilanggar atau dicabut oleh negara. Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Konsep hak kodrat John Locke ini memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan sistem hukum yang menjamin kebebasan dan perlindungan bagi setiap individu, serta mendasari pemikiran tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam hukum modern. Dengan demikian, teori John Locke tetap relevan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, bebas, dan melindungi hak-hak asasi manusia.

⁸ Locke, John. *Two Treatises of Government*, 1689, p. 270

⁹ *Ibid.* hlm73

Sehingga berangkat dari latar belakang dan teori yang di kemukakan filsuf John Locke, Peneliti masih perlu di menggali lebih dalam terhadap pandangan beliau tentang filosofi hukum sebagai perlindungan hak kodrat yang berkembang di masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni Metode penelitian untuk menggali teori dapat dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam teori tersebut. Dengan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan teori dalam konteks penelitian.

Pembahasan

A. Hak Kodrat Menurut teori John Locke.

Dalam bukunya *Two Treatises of Government* (1689), menjelaskan bahwa hak kodrat adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari hukum alam. John Locke berpendapat bahwa hak-hak tersebut bersifat alamiah, artinya tidak bergantung pada pengakuan atau izin dari negara, dan tidak bisa dicabut oleh siapa pun. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ini dan tidak boleh merampasnya tanpa persetujuan rakyat.

Menurut Locke, setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara, dengan hak untuk mengelola hidup mereka sendiri. Hak ini mencakup tiga hal utama, yaitu:

- 1) Hak atas Kehidupan adalah Setiap individu berhak untuk mempertahankan hidupnya dan bebas dari ancaman yang tidak sah terhadap hidupnya.
- 2) Hak atas Kebebasan adalah Setiap individu berhak untuk bebas dalam tindakan, sepanjang tidak melanggar hak orang lain.
- 3) Hak atas Harta Benda yaitu Setiap individu berhak untuk memperoleh dan mengelola harta benda yang dihasilkan dari usaha atau kerja mereka.¹⁰

Bukan hanya tentang perlindungan sebagai kodrat namun John Locke mengemukakan Teori Kontrak Sosial bahwa hak-hak kodrat ini ada sebelum pembentukan negara. Dalam keadaan alamiah, individu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan

¹⁰ Ibid, hlm. 50.

kehendak mereka, tetapi dengan adanya potensi konflik antar individu, mereka memilih untuk membentuk suatu negara melalui kontrak sosial. Kontrak sosial ini adalah suatu perjanjian di mana individu-individu setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan pribadi mereka kepada negara demi menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak kodrat mereka. Meskipun mereka menyerahkan sebagian kebebasan, hak-hak kodrat tetap tidak dapat diganggu gugat oleh negara.¹¹

Tentang Pemerintahan yang Sah dan Legitimate John Locke percaya bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dibentuk dengan persetujuan dari rakyat dan yang bertugas untuk melindungi hak-hak kodrat. Jika sebuah pemerintahan gagal atau melanggar hak-hak ini, maka rakyat berhak untuk menggantinya dengan pemerintahan baru yang lebih adil. Oleh karena itu, negara bukanlah entitas yang memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat, tetapi sebaliknya, negara berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan harus bertindak sesuai dengan kehendak dan kesepakatan rakyat.¹²

Dalam Hak Kodrat dan Kewenangan Negara John Locke juga menegaskan bahwa negara hanya boleh memiliki kekuasaan terbatas dalam melaksanakan fungsinya untuk melindungi hak-hak kodrat. Negara tidak berhak untuk mengintervensi hak-hak pribadi yang dilindungi, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban. Dengan demikian, hak kodrat menjamin kebebasan individu dalam menjalani kehidupan mereka tanpa tekanan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau individu lain.

Terhadap Implikasi dalam Sistem Hukum dan Politik Modern Konsep hak kodrat menurut Locke memberikan dasar bagi banyak sistem hukum dan teori politik modern, khususnya dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Banyak negara yang mengadopsi prinsip-prinsip Locke dalam konstitusi mereka, dengan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Sistem demokrasi dan negara hukum modern banyak yang merujuk pada pemikiran Locke untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dalam kerangka hukum negara yang adil.¹³

Sehingga dapat di katakan bahwa Konsep hak kodrat menurut John Locke mengajarkan bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Hak-hak ini bersifat

¹¹ *Ibid.* hlm.112

¹² *Ibid.* hlm.135

¹³ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Article 1.

alami dan tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak manapun. Locke juga mengemukakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak ini melalui kontrak sosial, dan negara hanya sah jika berfungsi untuk melindungi hak-hak kodrat tersebut. Pemikiran Locke ini memberikan dasar penting bagi sistem hukum modern dan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu.

B. Teori Hak kodrat dan Sistem Perlindungan Hak Asasi Manusia di Suatu Negara.

Dalam sistem hukum modern, prinsip hak kodrat Locke sangat relevan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Berbagai sistem hukum negara-negara modern, termasuk dalam konstitusi-konstitusi mereka, mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Beberapa konsep penting yang dipengaruhi oleh teori Locke antara lain adalah pengakuan terhadap kebebasan pribadi, hak atas keadilan, dan hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh Negara.¹⁴

Pengaruh Teori John Locke terhadap Konstitusi dan Hukum Internasional menjadi salah satu penerapan Teori Hak kodrat John Locke dalam hukum modern dapat dilihat pada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Negara Demokratis. Sebagai contoh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep Locke. Deklarasi ini mengakui hak-hak dasar setiap manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, yang sejalan dengan prinsip hak kodrat Locke.

Banyak konstitusi negara-negara demokratis, seperti Konstitusi Amerika Serikat, juga mendasarkan prinsip-prinsipnya pada ide-ide Locke. Bill of Rights di Amerika Serikat, misalnya, mengatur tentang hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memiliki properti, yang semuanya merupakan bagian dari hak kodrat yang dijamin oleh Locke.¹⁵ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh pihak manapun, baik oleh negara maupun individu lainnya.

Peran Hak Kodrat dalam Menjaga Kebebasan dan Keadilan Perlindungan hak kodrat juga berperan penting dalam menjaga kebebasan pribadi dan keadilan. Locke berpendapat bahwa negara tidak boleh mengurangi kebebasan individu tanpa alasan yang sah dan harus

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

bertindak untuk melindungi hak-hak dasar ini.¹⁶ Dalam sistem hukum modern, perlindungan terhadap kebebasan individu dan pengakuan atas hak-hak dasar ini sering kali menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam proses peradilan.

Sebagai contoh pengadilan hak asasi manusia internasional, seperti Mahkamah Internasional atau *European Court of Human Rights*, di mana hak-hak kodrat seperti hak untuk hidup dan kebebasan pribadi dijamin melalui berbagai konvensi internasional.¹⁷ Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar tersebut dalam sistem hukum mereka. Dalam hal Pembatasan Kekuasaan Negara, John Locke mengajukan gagasan bahwa kekuasaan negara harus terbatas dan hanya dapat digunakan untuk melindungi hak-hak kodrat.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum modern, penting adanya mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem ini dapat dilihat dalam pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada di banyak negara demokratis. Tujuannya adalah untuk mencegah penindasan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁸

Selain hal tersebut John Locke juga menginspirasi banyak negara untuk menyediakan saluran hukum yang memungkinkan individu yang hak-haknya dilanggar untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, sistem peradilan independen memungkinkan individu untuk menuntut negara atau pihak lainnya jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Sehingga dapat di katakan bahwa Teori hak kodrat menurut John Locke memainkan peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia di sistem hukum modern. Konsep-konsep Locke, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi, menjadi dasar bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh negara. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi negara dan dokumen hak asasi manusia internasional, yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan martabat setiap individu. Walaupun tantangan dalam implementasi masih ada, teori Locke tetap menjadi landasan utama bagi sistem hukum modern yang mengedepankan keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia.

¹⁶ Locke, John. *Second Treatise of Government*, 1690, Ch. 9,124.

¹⁷ European Court of Human Rights, *European Convention on Human Rights*, 1950, Article 2.

¹⁸ Tamanaha, B. L., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004

C. penerapan perlindungan hak kodrat menurut teori John Locke dalam konteks hukum kontemporer.

Meskipun teori Hak kodrat John Locke telah memberikan dasar filosofis yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia namun terdapat Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Hak Kodrat dalam Hukum Kontemporer, penerapannya dalam konteks hukum kontemporer menghadapi sejumlah tantangan. Yaitu :

- 1) Tantangan dalam Konteks Negara-Negara dengan Pemerintahan Otoriter, Yaitu Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hak kodrat menurut Locke adalah di negara-negara yang memiliki pemerintahan otoriter. Negara dengan pemerintahan otoriter sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang diajukan oleh Locke, seperti hak kebebasan pribadi dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Dalam banyak kasus, negara otoriter melanggar hak-hak kodrat rakyatnya dengan cara membatasi kebebasan berbicara, mengontrol media, melakukan penahanan sewenang-wenang, serta merampas properti tanpa ganti rugi yang adil.¹⁹

Contoh dari pelanggaran tersebut bisa ditemukan di beberapa negara yang memiliki rezim otoriter atau semi-otoriter, di mana kebebasan individu sering dikekang dengan alasan stabilitas nasional atau keamanan negara. Dalam konteks ini, prinsip Locke tentang perlindungan hak-hak kodrat oleh negara tidak dapat terwujud dengan baik, karena negara justru menjadi pelanggar hak tersebut.

- 2) Kepentingan Negara melawan Kebebasan Individu, tantangan ini muncul ketika negara menyeimbangkan antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Dalam banyak kasus, pemerintah mengklaim bahwa pembatasan terhadap kebebasan individu (seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, atau hak untuk beragama) diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesejahteraan sosial. Misalnya, dalam situasi darurat atau perang, negara sering kali memberlakukan kebijakan yang membatasi hak-hak dasar dengan alasan untuk melindungi stabilitas negara.²⁰ Penerapan hak kodrat Locke bertentangan dengan pembatasan hak individu yang dilakukan negara, karena dalam pandangan Locke, hak-hak dasar tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang sah dan harus dilindungi dalam segala situasi. Namun,

¹⁹ Human Rights Watch, World Report 2023, New York: *Human Rights Watch*, 2023.

²⁰ Tamanaha, B. L., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

dalam praktiknya, negara sering kali mencari keseimbangan antara melindungi hak individu dan menjaga kepentingan kolektif, yang sering kali menjadi tantangan besar dalam hukum kontemporer.

- 3) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi, juga sebagai Salah satu aspek lain dari tantangan penerapan hak kodrat adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun dalam teori Locke setiap individu memiliki hak atas properti pribadi, dalam kenyataannya, kesenjangan ekonomi yang signifikan sering kali menghambat akses individu terhadap hak-hak dasar ini. Di banyak negara, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi membuat sebagian besar populasi tidak dapat menikmati hak-hak kodrat mereka dengan layak.²¹ Ketimpangan sosial ini menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hak kodrat. Individu yang miskin atau terpinggirkan sering kali tidak memiliki akses yang setara untuk mengakses keadilan, pendidikan, atau layanan kesehatan, yang semuanya merupakan bagian dari hak untuk hidup dan kebebasan. Dalam konteks ini, meskipun teori Locke mengakui hak atas properti, kesulitan dalam memperoleh properti dan kesenjangan sosial menjadi tantangan besar dalam penerapan perlindungan hak kodrat di dunia modern.²²
- 4) Globalisasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia Internasional, Penerapan hak kodrat di tingkat internasional juga menghadapi tantangan. Globalisasi dan penegakan hak asasi manusia internasional seringkali bertentangan dengan kedaulatan negara. Negara-negara berdaulat memiliki kebijakan dalam menentukan sistem hukum mereka sendiri, yang tidak selalu sejalan dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia. Misalnya, meskipun banyak negara meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), implementasi perlindungan hak-hak tersebut seringkali terbatas atau tidak konsisten, tergantung pada situasi politik atau ekonomi masing-masing negara. Dalam hal ini, meskipun prinsip Locke memberikan dasar moral yang kuat, mekanisme internasional yang mengharuskan negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak kodrat seringkali terhambat oleh faktor politik internasional, kedaulatan negara, dan perbedaan sistem hukum antara negara-negara.²³

²¹ Rawls, John. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.

²² United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Article 25.

²³ *Ibid.*

Tantangan dalam penerapan perlindungan hak kodrat menurut teori John Locke dalam konteks hukum kontemporer sangatlah kompleks. Di banyak negara, terutama negara dengan pemerintahan otoriter, hak-hak kodrat sering kali dilanggar demi kepentingan kekuasaan negara. Selain itu, konflik antara kepentingan negara dan kebebasan individu, serta ketimpangan sosial dan ekonomi, juga menjadi faktor penghambat dalam memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi setiap individu. Globalisasi dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia internasional juga menjadi hambatan dalam implementasi prinsip Locke di tingkat global.

Meskipun demikian, teori Locke tetap memberikan dasar yang kuat untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia di dunia modern, dengan mengedepankan kebebasan individu, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar sebagai pilar utama dalam pembangunan hukum dan sistem politik yang demokratis.

Kesimpulan

Teori hak kodrat John Locke memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern. Meskipun prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Locke telah menjadi dasar dalam banyak konstitusi dan dokumen internasional, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Negara perlu memastikan bahwa hak-hak kodrat tetap dilindungi sambil menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Upaya untuk menegakkan prinsip ini memerlukan kesadaran bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis.

Daftar Pustaka

- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Ali, M. (2015). Hukum dan Keadilan: Teori dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). Laporan Tahunan Komnas HAM.

United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.

Tamanaha, B. L. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government* (p. 270).

Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government* (p. 73).

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights, Article 1.

Tamanaha, B. L. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Locke, J. (1690). *Second Treatise of Government*, Ch. 9, §124.

European Court of Human Rights. (1950). European Convention on Human Rights, Article 2.

Human Rights Watch. (2023). *World Report 2023*. New York: Human Rights Watch.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.